

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Paparan Data

1. Profil Ulama

Ulama di Kabupaten Trenggalek meliputi dari pemuka agama dari masing-masing organisasi Islam yang menjadi kiblat dan panutan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Ada delapan ulama yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Tiga diantaranya mewakili dari ulama Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU), kemudian satu mewakili ulama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan yang terakhir mewakili dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Trenggalek. Adapun profil dari masing-masing ulama dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

a. Drs. Wicaksono, M.Pd.I

Drs. Wicaksono, M.Pd.I merupakan salah satu ulama dari Muhammadiyah. Beliau lahir di Tulungagung, 25 Desember 1967. Beliau menempuh pendidikan terakhirnya program magister pendidikan agama islam di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beliau sudah lama berkiprah di dalam Muhammadiyah, yakni menjabat sebagai wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek yang membidangi bidang tabligh dan tarjih Muhammadiyah sejak tahun 2000 hingga sampai saat ini. Beliau saat

ini juga menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.¹

b. Ilham Syahroni

Beliau juga merupakan salah satu dari ulama Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek yang lahir di Jember, 18 September 1971. Beliau menempuh Pendidikan terakhirnya di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Serangkaian organisasi yang pernah beliau jalani yakni menjadi ketua ranting Muhammadiyah Desa Winong pada tahun 1990-1995, pengurus cabang pada tahun 1995-2000, dan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam bidang majelis tarjih pada tahun 2000-2019. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.²

c. Anang Wahid Cahyono, Lc.MA

Beliau juga termasuk ulama Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek yang lahir di Trenggalek, 5 Oktober 1984. Beliau menempuh pendidikan S1 di Al-Azhar, kemudian melanjutkan S2 di IAIN Surabaya. Sebelumnya beliau juga berada di Pondok Modern Ar-Risalah, Slawung Ponorogo. Beliau pernah menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah Trenggalek pada tahun 2010-2015, kemudian menjadi wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek tahun 2015-2020, dan saat ini beliau juga menjabat

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Wicaksono, sebagai ulama Muhammadiyah, pada tanggal 4 November 2020

² Hasil wawancara dengan Bapak Ilham, sebagai ulama Muhammadiyah, pada tanggal 6 November 2020

sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.³

d. Ustad Bahrudin

Beliau merupakan salah satu ustad dalam ormas Islam LDII Kabupaten Trenggalek. Beliau lahir di Trenggalek, 13 Agustus 1969 dan berlatar di Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Beliau merupakan pengurus bidang pendidikan agama dan dakwah pada LDII dan menjabat selama dua periode, yakni periode 2015-2020 dan periode 2020-2025.⁴

e. K.H Bisri Efendi

Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Qomarul Hidayah 1 yang berlatar di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Beliau lahir di Trenggalek, 2 Februari 1964. Beliau pernah belajar di MI As-Syafiah Pogalan, kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Lirboyo, dan menempuh pendidikan terakhirnya di STIT Sunan Giri Trenggalek. Beliau pernah menjadi wakil ketua KBIH Cabang NU Trenggalek, dan saat ini menjabat sebagai wakil Sekertaris khatib syuriah PCNU Trenggalek.⁵

³ Hasil wawancara dengan Bapak Anang, sebagai ulama Muhammadiyah, pada tanggal 6 November 2020

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bahrudin, sebagai ulama LDII, pada tanggal 4 November 2020

⁵ Hasil wawancara dengan Kyai Bisri, sebagai ulama Nahdhatul Ulama, pada tanggal 4 November 2020

f. H. Muhammad Arif Nahrowi

Beliau juga merupakan ulama dari Nahdhatul Ulama Kabupaten Trenggalek. Beliau lahir di Trenggalek, 16 Desember 1960. Beliau pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Ar-Riyadh Ringinagung Pare, kemudian melanjutkan di PPPHI Malang sampai tahun 1987. Dalam organisasi Nahdhatul Ulama beliau pernah menjadi Ketua PAC IPNU Kecamatan Pogalan, Ketua Ansor Kecamatan Pogalan, bendahara PC Ansor Trenggalek, wakil ketua MWC Pogalan, dan Katib Syuriah PCNU Trenggalek semenjak tahun 2000 sampai saat ini.⁶

g. Yusuful Hamdani, M.Si

Beliau merupakan Ketua Yayasan Pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatulloh yang beralamat di Desa Jombok Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Beliau menempuh pendidikan terakhirnya program magister di UII Yogyakarta. Dalam perjalanan organisasi, beliau pernah menjabat sebagai ketua IPSI Kabupaten Trenggalek, dan saat ini beliau menjabat sebagai ketua LAZIZNU Kabupaten Trenggalek periode 2016-2021.⁷

h. Drs. Jamaluddin Malik, M.A

Beliau merupakan salah satu anggota MUI yang membidangi komisi fatwa dan sekaligus menjabat sebagai katib MUI Kabupaten

⁶ Hasil wawancara dengan Kyai Nahrowi, sebagai ulama Nahdhatul Ulama, pada tanggal 7 November 2020

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf, sebagai ulama Nahdhatul Ulama, pada tanggal 21 November 2020

Trenggalek. Beliau lahir di Blitar, pada tanggal 2 Februari tahun 1969. Pendidikan formal yang beliau tempuh yakni S1 program pendidikan matematika di IAIN Malang, kemudian melanjutkan magister program manajemen pendidikan islam di UIN Malang. Selain menjabat sebagai MUI Kabupaten Trenggalek, beliau juga berkiprah sebagai ketua jamaah majelis Al-Hikmah.⁸

2. Pendistribusian Zakat Fitrah untuk Pembangunan Masjid di Kabupaten Trenggalek

Mekanisme pendistribusian zakat fitrah yang digunakan untuk pembangunan masjid pada masing-masing masjid dan musholla tentunya terdapat perbedaan. Muzaki pada masjid Imamuddin adalah seluruh warga RT 30 Desa Joho Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Amil zakat pada masjid tersebut masih berbentuk kepanitiaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat setempat, sehingga belum mendapatkan SK baik dari pemerintah maupun dari organisasi masyarakat Islam. Secara keseluruhan masyarakat setempat mengeluarkan zakat dalam bentuk beras. Pembayaran zakat fitrah dilakukan satu hari sebelum hari raya Idul fitrhi sesuai dengan perintah imam jamaah dan pengumpulannya dilaksanakan di masjid tersebut. Mustahik zakat fitrah tidak hanya terdiri dari daftar fakir miskin setempat, melainkan juga daftar fakir miskin dari NU dan Wahidiyah. Setelah zakat sudah diserahkan kepada amil, dan sudah terkumpul secara keseluruhan, maka panitia zakat yang lain segera menimbang bagian yang

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Jamal, sebagai Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 21 November 2020

akan dibagikan untuk masing-masing mustahiq, dan pembagian zakat fitrah terhadap mustahiq dilakukan pada hari itu juga. Dikarenakan jumlah penduduk pada wilayah masjid tersebut paling sedikit, dan jumlah mustahiq zakat yang masuk dalam daftar banyak, maka masing-masing mustahiq disamaratakan mendapatkan jatah 2,5 kg beras zakat.⁹

“saya mengusulkan kepada masyarakat bahwa mengingat masjid di lingkungan masih dalam tahap pembangunan dan renovasi, maka zakat fitrah selain diberikan untuk fakir miskin yang dibagi rata kembali kepada masyarakat setempat, sebagian diberikan untuk digunakan sebagai konsumsi para pekerja dan masyarakat yang mau meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu terselesaikannya pembangunan masjid. Karena pembangunan masjid adalah termasuk kedalam *fisabilillah*.¹⁰

Pendistribusian zakat fitrah yang digunakan untuk pembangunan masjid berdasarkan usulan dari imam jamaah. Prosentase penyaluran untuk masjid setiap tahunnya tidak menentu, akan tetapi tidak melebihi dari 50%. Pendistribusian tersebut dilakukan dari tahun 2010, dengan latar belakang bahwa keadaan masjid tersebut masih dalam proses renovasi, maka imam jamaah berpendapat bahwa pendistribusian zakat fitrah untuk mencukupi konsumsi masyarakat yang ikut membantu dalam pembangunan masjid dapat dimaknai sebagai *fisabilillah*. Pengelolaan zakat fitrah yang sudah diberikan untuk masjid dikelola selama pembangunan dan perbaikan masjid tersebut berlangsung dan digunakan sebagai konsumsi seluruh masyarakat yang turut gotong royong membantu pembangunan dan

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Pujiono, sebagai amil zakat Masjid Imamuddin, pada tanggal 3 November 2020

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Pujiono, sebagai amil zakat Masjid Imamuddin, pada tanggal 3 November 2020

perbaikan masjid. Tidak ada pelaporan pengelolaan zakat fitrah pada masjid tersebut, dikarenakan masyarakat sudah mengetahui kemana zakat akan dibagikan dan digunakan.¹¹

Muzaki pada musholla Babunnajah adalah seluruh warga RT 25 Desa Joho Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Panitia zakat pada musholla tersebut terdiri dari 7 orang, dikarenakan pada musholla tersebut belum terdapat amil yang mendapatkan SK. Zakat fitrah dalam musholla tersebut berbentuk beras secara keseluruhan. Pembayaran zakat fitrah dilakukan 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri, dengan takaran 2,8 kg. Pengumpulan zakat fitrah berdasarkan pengumuman panitia zakat pada waktu malam hari saat sholat tarawih. Sedangkan pengumpulannya dilakukan di musholla tersebut. Jumlah zakat yang terkumpul pada setiap tahunnya berkisar 1,5 kwintal. Mustahik zakat fitrah pada lingkungan tersebut adalah fakir miskin yang terdiri dari orang yang ekonomi dan fisiknya lemah. Pembagian zakat fitrah dilaksanakan pada saat itu juga, dan masing-masing mustahik mendapatkan bagian rata-rata 5 kg berdasarkan musyawarah panitia zakat.¹²

“pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh teman-teman panitia zakat tentunya tetap mengutamakan untuk diberikan kepada golongan fakir miskin, baru kemudian disisakan sekitar 1 kandi kira-kira 1/3 nya dari jumlah zakat yang terkumpul. Dari beras tersebut kemudian oleh panitia zakat dijual, lalu digunakan sebagai

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Pujiono, sebagai amil zakat masjid Imamuddin, pada tanggal 3 november 2020.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Nyomo, sebagai amil zakat musholla Babunnajah, pada tanggal 3 november 2020.

tambahan dana untuk pembelian material dan sudah kesepakatan bersama terlebih dahulu”.¹³

Zakat fitrah yang sudah terkumpul secara keseluruhan tersebut tidak seluruhnya dibagikan kepada mustahiq, akan tetapi disisakan guna membantu pembangunan masjid dengan musyawarah bersama pengurus masjid sekaligus panitia zakat dan masyarakat. Dari 1,5 kwintal beras tersebut disisakan sekitar 30%, apabila dalam satuan kilogram berkisar 50 kg untuk diberikan dalam mencukupi keperluan masjid. Hal tersebut hanya berlangsung dalam satu kali pendistribusian zakat dengan alasan bahwa pada saat itu, musholla tersebut masih dalam tahap pembangunan dan sangat membutuhkan dana, sehingga zakat dikelola dengan cara dijual kepada masyarakat sekitar dan uang dari hasil penjualan tersebut di infaqkan untuk pembangunan musholla, diantaranya untuk mencukupi dana pembelian semen dan pasir. Serta bagian zakat yang diterima oleh panitia zakat juga di infaqkan untuk pembangunan musholla tersebut. Pelaporan pengelolaan zakat tersebut diumumkan kepada masyarakat pada waktu pelaksanaan pembayaran zakat fitrah dan disampaikan secara lisan.¹⁴

Pengumpulan zakat fitrah di musholla Al-Barqi dilakukan 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri dengan pemberitahuan dari amil. Muzaki pada musholla tersebut adalah seluruh warga masyarakat yang berada di wilayah RT 26 Desa Joho Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Nyomo, sebagai amil zakat musholla Babunnajah, pada tanggal 3 november 2020.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nyomo, sebagai amil zakat musholla Babunnajah, pada tanggal 3 november 2020.

Masyarakat setempat dalam menunaikan zakatnya secara keseluruhan menggunakan beras, dengan takaran rata-rata diatas 2,5 kg dan secara serentak dikumpulkan pada musholla tersebut. Setelah zakat fitrah terkumpul secara keseluruhan, panitia zakat segera mendistribusikan kepada mustahik yang terdiri dari golongan fakir dan miskin dalam lingkup satu desa. Selain kepada fakir miskin, setiap rumah pada lingkungan musholla tersebut juga mendapatkan bagian zakat fitrah. Kadar zakat fitrah yang dibagikan oleh panitia zakat masing-masing mendapatkan 5 kg.¹⁵

“pendistribusian zakat fitrah yang diberikan untuk musholla adalah keputusan bersama antara amil dan masyarakat. Hal itu dikarenakan pada saat pembangunan musholla masih memiliki hutang di toko bangunan. Maka menurut kami dengan sebab itu dapat dinamakan sebagai gharim, yakni memiliki hutang. Jadi zakat fitrah yang digunakan untuk masjid dijual kepada pedagang, lalu kemudian hasil dari penjualan tersebut untuk dibayarkan di toko bangunan”.¹⁶

Pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan musholla tersebut berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama masyarakat setempat. Prosentase penyalurannya adalah 30% dari keseluruhan zakat yang sudah terkumpul di musholla tersebut. Hal tersebut berlaku selama dua tahun, yakni dua kali periode pengumpulan zakat fitrah. Latar belakang pengumpulan zakat fitrah untuk pembangunan pada musholla tersebut adalah untuk mencukupi hutang dari tahap pembangunan, yakni pada pembelian material berupa semen dan keramik. Amil pada musholla

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sukri, sebagai amil zakat musholla Al-Barqi, pada tanggal 3 november 2020.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sukri, sebagai amil zakat musholla Al-Barqi, pada tanggal 3 november 2020.

tersebut berpendapat bahwa hal yang demikian dapat dimaknai sebagai *gharim*. Maka proses pengelolaan zakat fitrah tersebut adalah 30% bagian zakat yang di distribusikan untuk pembangunan musholla tersebut dijual kemudian digunakan untuk pelunasan material dari pembangunan tersebut. Pelaporan pengelolaan zakat fitrah di musholla tersebut disampaikan secara lisan dan diumumkan kepada masyarakat pada saat musyawarah bersama. Tanggapan masyarakat mengenai hal tersebut secara keseluruhan mereka menyetujui dan mendukung keputusan amil, dengan sebab bahwa hal tersebut adalah untuk kebaikan bersama.¹⁷

Dalam pendayagunaan dan pengelolalaan zakat khususnya zakat fitrah, Kementrian Agama Kabupaten Trenggalek menghimpun zakat fitrah dari seluruh pegawai dan karyawan, kemudian mendistribusikan kepada fakir miskin di sekitar kantor dan lingkungan pegawai Kementrian Agama Kabupaten Trenggalek yang sangat membutuhkan. Pendistribusian zakat fitrah diutamakan guna mencukupi pangan, mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat terutama mereka yang berkategori sebagai fakir miskin, serta memberikan rasa kegembiraan kepada mereka dalam menyambut hari raya idul fithri. Pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh Kementrian Agama Kabupaten Trenggalek adalah memberikan zakat fitrah kepada mustahik zakat yang terdiri dari delapan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak sukri, sebagai amil zakat musholla Al-Barqi, pada tanggal 3 november 2020.

golongan yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dan memperhatikan prinsip pemerataan keadilan.¹⁸

Dana zakat yang digunakan Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dalam hal pembangunan dan perbaikan masjid adalah menggunakan zakat profesi. Zakat profesi merupakan zakat yang wajib dikeluarkan setiap bulan sebesar 2,5% dari gaji masing-masing ASN di kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. Jumlah zakat yang terkumpul dalam satu tahun berkisar Rp 547.000.000,00, yang mana zakat tersebut kemudian dihimpun ke BAZNAS Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya di distribusikan untuk pembangunan dan perbaikan masjid. Dalam hal menanggapi permasalahan pendistribusian zakat fitrah yang tidak sesuai dengan aturan syariat, maka kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek adalah memberikan panduan tentang pentasyarufan zakat fitrah, yakni melalui peraturan menteri agama ataupun surat edaran.¹⁹

Menurut pendapat muzakki pada wilayah tersebut berpendapat bahwa zakat fitrah merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang harus ditunaikan sebelum hari raya idul fitri. Zakat fitrah bermakna sebagai pembersihan dan penyucian diri serta bertujuan untuk membantu bagi orang yang tidak mampu dan membutuhkan. Pelaksanaan zakat fitrah sesuai dengan perintah amil yang sebelumnya memberikan pengumuman

¹⁸ Wawancara dengan KASI penasejahtera syariah Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 13 November 2020

¹⁹ Hasil wawancara dengan KASI penasejahtera syariah Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 13 November 2020

kepada warga sekitar. Pembayaran zakat fitrah yang dikeluarkan setiap muzaki selalu dengan beras yang mana takarannya adalah diatas 2,5 kg. Pendapat muzaki terkait pendistribusian zakat fitrah yang digunakan untuk pembangunan masjid adalah sebagian besar dari mereka menyetujui, namun ada juga pendapat yang tidak menyetujui dengan alasan bahwa prioritas zakat fitrah adalah diberikan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu dari golongan fakir miskin, akan tetapi karena hal tersebut sudah menjadi keputusan amil, maka seluruh masyarakat tetap mengikuti keputusan tersebut.²⁰

B. Temuan Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti dapat menemukan hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid dimaknai sebagai *sabilillah* dan *gharim*.

Mekanisme dalam pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid pada masing-masing masjid dan musholla memiliki latar belakang keadaan yang sama, namun dengan pendapat yang berbeda. Dalam prakteknya, penggunaan zakat fitrah pada masjid Imamuddin digunakan sebagai konsumsi para pekerja dan masyarakat yang meluangkan tenaga dan waktunya untuk ikut membantu dalam proses pembangunan dan renovasi masjid tersebut. Sedangkan pada musholla Babunnajah, penggunaan zakat fitrah tersebut digunakan sebagai dana tambahan dalam mencukupi material

²⁰ Hasil wawancara dengan KASI penyeleggara syariah Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 13 November 2020

berupa semen dan pasir terhadap proses pembangunan musholla tersebut. Dengan demikian amil masjid Imamuddin dan musholla Babunnajah berpendapat bahwa pembangunan masjid/musholla merupakan termasuk berjuang di jalan Allah, sehingga dapat dimaknai sebagai *fisabilillah*.

Begitupula penggunaan zakat fitrah pada musholla Al-Barqi yang digunakan untuk melunasi hutang atas biaya material berupa semen dan keramik terhadap toko bangunan pada waktu musholla tersebut dalam tahap pembangunan. Amil musholla Al Barqi berpendapat bahwa keadaan musholla yang demikian dapat dimaknai sebagai *gharim*, yakni memiliki hutang, sehingga pendistribusian zakat fitrah digunakan untuk melunasi hutang musholla yang berstatus sebagai *gharim*. Hal yang demikian sudah menjadi keputusan bersama antara amil dan masyarakat.

Apabila ditinjau dari maknanya, *fisabilillah* secara garis besar menurut imam madzhab adalah orang yang berperang untuk membela agama Allah SWT. Sedangkan menurut ulama kontemporer seperti halnya Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa *fisabilillah* tidak hanya dimaknai sebagai jihad membela agama Allah SWT, melainkan dapat dimaknai jihad tsaqofi, yakni jihad dalam bidang pendidikan, informasi dan budaya. Begitu pula makna *gharim* secara umum pada intinya dapat diartikan sebagai orang yang memiliki hutang, dengan perbedaan pendapat diperbolehkan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Dengan hal demikian maka peneliti menyimpulkan bahwa secara keseluruhan mustahik zakat

fitrah menurut Q.S At-Taubah ayat 60 adalah berbentuk orang, bukan kebendaan.

Berkaitan dengan pemaknaan *sabilillah* dan *gharim*, ulama trenggalek khususnya dari MUI, NU, Muhammadiyah dan LDII masing-masing berpendapat sebagai berikut:

a. Muhammadiyah

Dalam perinciannya, ada dua pendapat dari ulama muhammadiyah yang mana zakat fitrah hanya dikhususkan untuk golongan fakir miskin, dan pendapat yang lain menyebutkan zakat fitrah diperbolehkan untuk delapan golongan, namun dari delapan ashnaf tersebut ada sisi-sisi yang harus diprioritaskan, yakni golongan fakir miskin. Mengingat mustahiq zakat sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, maka ulama muhammadiyah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan zakat fitrah didistribusikan untuk keperluan pembangunan masjid. Adapun makna *fisabilillah* menurut ulama muhammadiyah dapat digaris bawahi sebagai segala aktifitas yang didalamnya bertujuan untuk berjuang dan berperang di jalan Allah swt, yang pada saat ini dapat direalisasikan seperti halnya pembangu⁸² masjid, pembangunan madrasah, pembangunan rumah sakit, biaya tenaga pendidik yang hidupnya masih pas-pasan, biaya pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan lain sebagainya.

Mustahiq zakat fitrah diprioritaskan hanya untuk golongan fakir miskin sebagaimana maqosidus syariah yang bertujuan untuk

mengentaskan kemiskinan dan membahagiakan mereka pada saat hari raya idul fitri. Sehingga apabila mustahiq fakir miskin pada suatu wilayah dirasa sudah tidak ada maka diperbolehkan memindahkan zakat pada wilayah lain. Maka apabila zakat fitrah tersebut digunakan untuk keperluan pembangunan masjid sangatlah tidak tepat. Kemudian makna *gharim* dalam pandangan ulama Muhammadiyah yaitu orang yang keadaannya terpaksa untuk berhutang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bukan untuk hal-hal yang bersifat mewah. Dan ia sama sekali tidak mempunyai harta sehingga kesulitan untuk mengembalikannya. Adapun pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid yang mengatasnamakan *gharim*, ulama muhammadiyah sepakat bahwa lebih tepatnya masjid tersebut masuk kedalam golongan *fisabilillah* dan dalam zakat mal, bukan pada zakat fitrah, hal tersebut dikarenakan masjid bukan termasuk golongan *gharim* dan *gharim* lebih ditujukan kepada personil, bukan pada lembaga.

“Sampai pada hari ini saya pribadi belum bisa menerima apabila zakat fitrah digunakan sebagai pembangunan masjid, karena memang zakat fitrah sudah ada spesifikasi tersendiri. Untuk pembangunan masjid dapat diambilkan pada sumber-sumber lain yang lebih bebas. Ada zakat mal, infaq dan shodaqoh, dan bisa jadi shodaqoh jumlahnya lebih banyak. Akan tetapi kusus zakat fitrah yang dirupakan uang senominal harga makanan ya kembali kepada fuqoro’ dan masakin. Dan di muhamadiyah memang belum pernah ada rekomendasi zakat fitrah untuk pembangunan musholla dan masjid. Jadi bagi saya keseluruhan mustahiq zakat fitrah adalah berbentuk person, bukan untuk pembangunan fisik. Kalau *fisabilillah* secara definitif itu dapat diartikan sebagai semua aktifitas yang punya tujuan memperjuangkan agama Allah SWT, salah satunya anak-anak yang belajar di pesantren yang keadaannya layak untuk di bantu, dan juga untuk pembangunan madrasah, masjid-masjid, itu juga termasuk *fisabilillah*. Sedangkan *ghorim* itu

adalah mereka yang berhutang karena terpaksa, mendesaknyanya keadaan dan itu untuk kebutuhan pokoknya saja yang bersifat konsumtif”²¹.

“Pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid tentunya tidak dapat dibenarkan. Muhammadiyah sendiri mengkhususkan zakat fitrah hanya untuk fuqoro dan masakin saja. Jadi harus bisa membedakan, zakat fitrah adalah untuk orang-orang fakir dan miskin, itu jelas. Kalau untuk yang lain itu zakat mal, makanya pemahaman itu harus dibedakan, antara zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu delapan golongan itu yang punya hak. Zakat mal luas, jadi silahkan, bisa untuk pembangunan madrasah, masjid, rumah sakit, dan juga menyekolahkan anak-anak yatim yang dapat digolongkan sebagai *fisabilillah*. Justru apabila zakat mal dikembangkan juga tidak masalah, zakat mal termasuk untuk zakat produktif, jadi mereka tidak langsung diberikan uang, tetapi berupa alat. Jadi zakat mal cakupannya luas, sama seperti infaq dan shodaqoh. Sedangkan makna *gharim* itu orang yang mempunyai hutang, atau tidak bisa membayar hutang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya setiap hari, seperti halnya makan, dan membiayai pendidikan anak-anak mereka.”²²

“Saya berpendapat zakat fitrah hanya untuk fakir miskin saja. Sementara yang golongan delapan tadi, itu zakat mal. Kalau zakat mal, prioritaskan dulu yang fakir miskin, amil, gharim dan sebagainya, baru nanti kalau semua sudah dapat baru bisa untuk mbangun masjid dalam artian bisa diartikan sebagai *fisabilillah*. Tapi saya kira, untuk zakat mal ini lebih baik tidak digunakan untuk membangun masjid, apalagi zakat fitrah, jadi tidak boleh. Karena untuk masjid sudah mempunyai bagian yang lain, seperti halnya waqaf, jariyah, dan shodaqoh, sehingga bukan dari zakat. Sedangkan *fisabilillah* sendiri menurut saya adalah berperang di jalan Allah swt, tetapi realitanya pada saat ini sudah tidak ada peperangan, maka istilah peperangan yang dimaksud pada saat ini adalah berperang melawan kebodohan. Maka guru-guru madrasah, TPA, honorer yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk memperjuangkan pendidikan anak-anak, sedangkan keadaannya sendiri katakanlah masih pas-pasan, maka mereka termasuk ke dalam golongan *fisabilillah* ini dan layak untuk dibantu. Untuk *gharim* adalah mereka yang berhutang karena terpaksa, misalnya apabila tidak hutang akan susah hidupnya, terancam nyawanya,

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Wicaksono, sebagai ulama muhammadiyah, pada tanggal 4 November 2020

²² Hasil wawancara dengan Bapak Ilham, sebagai ulama muhammadiyah, pada tanggal 5 November 2020

terancam kehormatannya. Jadi ia benar-benar sudah kalah dengan keadaannya.”²³

b. Nahdhatul Ulama

Dalam hal ini jumbuh ulama NU dalam pendapatnya memaknai *fisabilillah* dapat diartikan sebagai orang yang kesehariannya secara keseluruhan atau sebagian digunakan untuk mengabdikan diri dalam kepentingan agama, seperti halnya kyai, para ustadz, guru madrasah, serta pengurus masjid juga termasuk ke dalam golongan *fisabilillah*. Sedangkan *gharim* secara umum dapat diartikan sebagai orang yang terlilit hutang yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Pada intinya, ulama NU berpendapat bahwa keseluruhan mustahiq zakat dalam Q.S At-Taubah tersebut adalah ditujukan kepada person (perseorangan), bukan pada lembaga.

“Zakat fitrah yang digunakan untuk pembangunan masjid itu sebetulnya kurang baik, memang ada pendapat ulama yang memperbolehkan, tetapi zakat fitrah itu haknya ashnaf delapan seperti fakir miskin, orang yang punya hutang, musafir, mualaf dan seterusnya itu. jadi tassarufkan zakat fitrah itu kepada orang yang berhak. Akan lebih utama apabila zakat fitrah itu diberikan kepada orang-orang yang sholeh, yang kesehariannya mengajar agama tanpa bayar, berdakwah dan menegakkan agama Allah SWT, yang mana hal itu dapat dikategorikan sebagai *sabilillah*. Pembangunan masjid tidak dapat dikatakan sebagai *fisabilillah*, karena statusnya zakat fitrah adalah siapa yang menerima. Pun demikian dengan *gharim* itu artinya orang yang berhutang, tapi bukan utang untuk usaha. maka status penerima itu orang, bukan masjidnya. Jadi zakat fitrah tidak boleh untuk pelunasan hutang masjid.”²⁴

“Pendistribusian zakat fitrah yang seharusnya dilakukan yaitu dari muzaki kepada yang semestinya menerima, yaitu ashnaf delapan

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Anang, sebagai ulama muhammadiyah, pada tanggal 6 November 2020

²⁴ Hasil wawancara dengan Kyai Nahrowi, sebagai ulama Nahdhatul Ulama, pada tanggal 7 November 2020.

dalam Q.S At-Taubat ayat 60. Sudah menjadi ketentuan bahwa zakat apapun, baik zakat mal atau zakat fitrah tidak diperbolehkan untuk pembangunan masjid. Pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid kalau menurut saya itu harus ada solusi. Boleh endingnya untuk bangunan masjid, dengan cara panitia pembangunan masjid harus mensosialisasikan tentang bangunan yang ada. Dalam arti, bahwa zakat fitrah tersebut tidak diberikan untuk masjidnya, karena masjid bukan penerima, penerimanya kan orang, maka diberikan untuk pengurus masjidnya, yang mana menurut Imam Syafi'i pengurus masjid termasuk ke dalam golongan *sabilillah*. Jadi zakat fitrah tersebut sudah jadi hak pengurus masjid untuk kedepannya dikelola dengan tujuan bendahara pembangunan masjid memiliki dana untuk melanjutkan proses pembangunan masjid tersebut, dan untuk seorang muzaki, ia akan tetap mendapat pahala dari zakatnya. Mustahiq yang populer pada lingkungan sekitar sini adalah fakir, miskin dan gharim. Sedangkan *gharim* sendiri adalah orang yang tidak hanya sekedar mempunyai hutang, tetapi bahasanya memang sudah terlilit hutang. Maka sekali lagi, masjid bukan penerima zakat, karena tidak termasuk kedalam golongan ashnaf delapan.”²⁵

“Pendistribusian zakat fitrah itu hanya digunakan untuk lingkup delapan mustahiq zakat saja. Tidak diperbolehkan memberikan zakat diluar mustahiq zakat. Kalau ada masalah pendistribusian zakat fitrah, seperti halnya untuk pembangunan masjid itu tidak bisa dihukumi secara kasat mata, kita harus melihat tahapan-tahapan hukum yang dilakukan. Boleh saja memberikan untuk pembangunan masjid tetapi dengan syarat zakat tersebut sudah sampai kepada mustahik terlebih dahulu, karena penerima zakat itu berupa orang, bukan dalam bentuk benda. Misalnya, zakat fitrah yang sudah terkumpul diserahkan kepada takmir masjidnya, dengan posisi takmir sebagai mustahiq zakat. Maka zakat tersebut sudah menjadi hak milik takmir untuk digunakan dan diberikan kepada siapa saja yang ia kehendaki, termasuk untuk pembangunan masjid. Jadi dalam pemaknaan *fi sabilillah* sendiri itu dapat disimpulkan sebagai orang yang dalam kesehariannya mengabdikan diri dalam agama Islam. untuk *gharim* yaitu orang-orang yang mempunyai hutang, yang ia gunakan untuk hidup sehari-hari, dalam artian hanya untuk kebutuhan pokok, bukan kebutuhan yang sifatnya tambahan.”²⁶

²⁵ Hasil wawancara dengan Kyai Bisri, sebagai ulama Nahdhatul Ulama, pada tanggal 7 November 2020

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf, sebagai ulama Nahdhatul Ulama, pada tanggal 21 November 2020

c. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Pendistribusian zakat fitrah dilakukan sesuai dengan ketentuan zakat di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang mana ditujukan untuk delapan bagian mustahik zakat. Sesuai perkembangan zaman yang berlaku, maka keadaan juga dapat berubah, namun ayat Al-Qur'an tetap berlaku sepanjang zaman. Untuk pendistribusian zakat fitrah yang di tasarrufkan untuk pembangunan masjid, LDII menjelaskan bahwa hal yang demikian diperbolehkan dengan syarat bahwa orang Islam dalam lingkungan tersebut masih minoritas sehingga diperlukan masjid untuk beribadah, dan tidak ada dana lain yang didapatkan, sehingga belum mempunyai kemampuan untuk membangun masjid. Pendapat tersebut berlandaskan pada kalimat *fisabilillah* dalam ayat 60 Q.S At-Taubah, yang mana ulama LDII mengartikannya sebagai kemaslahatan untuk umum.

Mekanisme yang harus dilakukan yaitu zakat fitrah yang sudah terkumpul tidak serta merta secara keseluruhan diberikan untuk pembangunan masjid, melainkan ada porsi tersendiri yang mana harus tetap mengutamakan untuk memberikan kepada fakir dan miskin terlebih dahulu. Makna gharim dalam pandangan ulama LDII yaitu orang-orang yang keberatan dalam membayar hutang yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka apabila masjid dikatakan sebagai gharim, hal tersebut kurang tepat, dan lebih tepatnya apabila masjid masuk kedalam golongan *fisabilillah*.

“Secara umum pendapat ulama ada dua, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Yang memperbolehkan untuk pembangunan masjid, itu ada kata-kata *fisabilillah*. Di dalam kalimat *fisabilillah* para ulama ada yang menjelaskan artinya orang-orang yang berperang di jalan Allah, itu merupakan makna yang kaku, yang tidak memperbolehkan zakat untuk pembangunan masjid. Sedangkan kita pada saat ini tidak ada yang seperti itu. Adapun yang diperbolehkan, dimungkinkan disuatu daerah umat islam masih minoritas, kemudian sangat perlu masjid untuk beribadah, dan disitu kemampuan untuk membangun masjid belum punya. Hal yang semacam itu yang memperbolehkan pembangunan masjid dari zakat fitrah. Namun tidak semua zakat fitrah diarahkan kesana, tetap fakir dan miskin yang diutamakan. Sedangkan gharim itu kan artinya orang yang keberatan hutang, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau masjid yang masih memiliki hutang itu bukan masuk *gharim* tetapi arahnya nanti masuk ke dalam *fisabilillah*.”²⁷

d. MUI Kabupaten Trenggalek

Dalam permasalahan yang berkaitan dengan zakat, MUI menegaskan bahwa pembagian zakat harus benar-benar kepada mustahiq dari delapan ashnaf. Begitu pula dengan pendistribusian zakat fitrah, tidak diperbolehkan memberikan zakat untuk keperluan fisik seperti halnya pembangunan masjid, yang mana hal tersebut sudah diluar dari bagian ashnaf delapan. Untuk pembangunan masjid yang diperbolehkan adalah mengambil dari dana infaq dan shodaqoh. Adapun konsep *sabilillah*, MUI memaparkan yaitu para imam, kyai, ustadz, pengisi majelis ta’lim, serta takmir masjid yang ada di wilayah tersebut. Dengan tahapan mekanisme yang demikian, maka konsep zakat bukan lagi untuk pembangunan masjid, melainkan sudah melalui tahapan diberikan kepada mustahiq (person), bukan kepada fisik berupa kelembagaan ataupun

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bahrudin, sebagai ulama LDII, pada tanggal 4 November 2020

pembangunan. Begitu juga dengan zakat yang sudah ditunaikan oleh muzaki tetap sah.

Makna *gharim* menurut MUI adalah seseorang yang memiliki hutang yang digunakan untuk kepentingan pembangunan masjid, musholla, pembangunan madrasah, ataupun pondok pesantren. Maka pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid yang dimaknai *gharim* tidak dapat dibenarkan, karena pada dasarnya mustahiq zakat adalah bersifat perseorangan, dan masjid yang masih memiliki tanggungan hutang tidak dapat disebut sebagai *gharim*. MUI menggarisbawahi dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlunya sosialisasi tentang pemahaman pendistribusian zakat merupakan bagian yang sangat penting, sehingga zakat dapat tersalurkan sesuai dalam tatanan agama dan syariat yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, serta hadis yang berkaitan.

“Dalam hukum yang sudah qat'i, kita tidak diperlukan ijtihad lagi, seperti halnya hukum zakat. *Fisabilillah* itu kan orang, bukan dalam bentuk yang lain, mungkin imamnya, pengisi majelis ta'lim di wilayah situ, guru madrasah diniyah, itu boleh diberikan kepada mereka. Tapi kalau diberikan yang diarahkan untuk fisik ya memang tidak boleh. Yang diperbolehkan itu ketika pembangunan masjid diambilkan dari infaq dan shodaqoh. Jadi zakat menurut saya adalah untuk person, bukan untuk kelembagaan fisik. Namun hal itu dapat dikhilahi dengan cara diberikan untuk takmir masjid yang posisinya sebagai *sabilillah*, kemudian oleh takmir tersebut atas keridhoannya diberikan untuk masjid. Jadi zakat fitrah sudah bukan untuk pembangunan, tapi jatahnya *sabilillah* yang diberikan untuk masjid. Jadi konsepnya zakat fitrah tetap tidak untuk masjid, tetapi untuk person. Sedangkan *gharim* itu orang yang berhutang yang digunakan untuk kepentingan pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pondok pesantren, dan lain-lain. Maka masjid yang masih memiliki tanggungan hutang, itu tidak dapat

dikatakan sebagai *gharim*, kembali lagi mustahiq zakat secara keseluruhan adalah untuk perseorangan.”²⁸

2. Pihak yang melakukan pendistribusian zakat untuk pembangunan masjid bukan amil

Masing-masing masjid dan musholla masih belum memiliki SK amil baik dari pemerintah maupun dari organisasi masyarakat Islam yang dominan pada wilayah tersebut, sehingga amil yang bertugas adalah amil yang dibentuk oleh masyarakat setempat yang belum disahkan oleh pemerintah, dan berbentuk panitia zakat. Prioritas pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat tersebut adalah diberikan untuk fakir miskin, kemudian diberikan kepada masing-masing rumah pada lingkup masjid dan musholla tersebut serta untuk kepentingan masjid/musholla. Bagian zakat yang diterima oleh amil berkisar antara 2,5-5 kg.

Dengan belum adanya amil yang resmi, maka kemungkinan akan berpengaruh terhadap kesempurnaan pendistribusian zakat fitrah kepada mustahiq yang sesuai dengan syariat. Selain demikian, pelaporan zakat fitrah pada musholla Al-Barqi dan musholla Babunnajah hanya dilaporkan secara lisan kepada warga setempat, sedangkan pada masjid Imamuddin tidak ada pelaporan zakat fitrah, dikarenakan menurut amil, masyarakat setempat sudah mengetahui kemana zakat tersebut disalurkan.

Amil dalam pengertiannya yaitu seseorang yang diangkat secara resmi oleh pemerintah daerah setempat untuk bertanggung jawab atas segala

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Jamal, sebagai MUI Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 21 November 2020

sesuatu tentang zakat mulai dari mengumpulkan zakat, mendata wajib zakat, membukukan, memelihara hingga mendistribusikan zakat. Para ulama menyatakan syarat-syarat amil zakat yaitu muslim, mukalaf, jujur, memahami hukum zakat, dan mampu melaksanakan tugas.

Berkaitan dengan amil yang belum resmi, ulama trenggalek khususnya dari MUI, NU, Muhammadiyah dan LDII masing-masing berpendapat sebagai berikut:

a. Muhammadiyah

Ulama Muhammadiyah berpendapat para amil tidak diharuskan mempunyai SK yang resmi dari pemerintah ataupun organisasi islam, asalkan ada musyawarah dan pelaporan yang baik dalam hal pengelolaan zakat fitrah yang dapat dipertanggungjawabkan kedepannya. Adapun amil yang belum mendapatkan SK dari pemerintah ataupun organisasi Islam maka ia dinamakan sebagai amil pembantu, yang mana tugasnya adalah membantu mengumpulkan, menyalurkan kepada mustahiq dan harus melaporkan kepada amil yang resmi atau paling tidak kepada penasehat internal dalam kepanitiaan zakat tersebut. Bagian zakat yang diterima amil, apabila amil tersebut sudah mendapatkan SK maka sudah ada anggaran tersendiri dari LAZIZMU. Adapun amil pembantu ia diberikan pengganti uang lelah yang diambilkan dari kelebihan takaran wajib zakat atas setiap muzaki, jadi sebenarnya yang memberikan upah tersebut adalah muzaki, bukan diambilkan dari bagian zakat. Akan tetapi

apabila amil pembantu tersebut termasuk kriteria fakir miskin maka ia berhak mendapatkan bagian dari zakat.

Jumhur ulama muhammadiyah menjelaskan bahwa dalam menyikapi permasalahan tersebut, maka pendistribusian zakat yang baik adalah pendistribusian yang terstruktur, yakni amil zakat memiliki data muzaki dan bertanggung jawab atas pengumpulan, pencatatan serta pendistribusiannya. Tidak luput pula bahwa pendistribusian zakat harus berjalan sesuai dengan aturan yang lazim yang mempunyai legalitas formal, seperti halnya lembaga LAZIZMU di Muhammadiyah, yang disesuaikan dengan Q.S At-Taubah ayat 60. Kemudian memperbaiki SDM amil zakat fitrah, yang mana amil zakat diharuskan orang yang mengerti fiqih zakat, sehingga dapat betul-betul teliti dan jeli, siapa yang berhak diberi dan tidak diberi, serta kemana pentasharrufan zakat tersebut, sehingga tidak salah sasaran dalam mendistribusikannya. Maka dalam melaksanakan tugasnya, tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat diluar ashnaf delapan, terlebih lagi zakat fitrah yang prioritasnya adalah untuk fakir miskin.

“Amil itu aslinya harus punya SK yang resmi dari organisasi. Sedangkan yang tingkat bawah, yang ada di masjid-masjid dan musholla itu sifatnya adalah amil pembantu saja, yang membantu amil yang sudah resmi itu, jadi dalam tugasnya harus tetap berkoordinasi dan laporan dengan amil yang resmi. Tugasnya amil pembantu sebatas mengumpulkan, menyalurkan dan melaporkan kepada amil yang resmi. Maka amil itu, selain dia menjadi amil zakat mal juga amil zakat fitrah. Untuk zakat mal silahkan untuk fisabilillah, pembangunan masjid, madrasah, itu silahkan. Kalau zakat fitrah itu khusus *fuqoro' wa masakin* saja. Kalau amil yang sudah mendapat SK itu ada anggaran sendiri, sedangkan amil pembantu, tidak mendapat bagian dari zakat, hanya saja mereka

dibantu dengan dikasih uang lelah dari muzaki yang telah memberikan sisa. Jadi yang memberikan itu sebenarnya adalah muzaki, bukan diambilkan dari zakat fitrah. kemudian kalau amil itu tidak mampu, maka ia berhak mendapatkan bagian zakat fitrah.”²⁹

“Dalam hal zakat fitrah yang pendistribusiannya digunakan untuk pembangunan masjid saya kurang setuju, karena itu sudah jatahnya golongan fakir miskin, tetapi kalau zakat mal boleh yang sebagian digunakan untuk pembangunan masjid, asalkan prioritasnya tetap fakir miskin. Maka dengan adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat, sebenarnya amil yang sifatnya operatif itu sudah tidak ada, yang ada adalah BAZ dan UPZ, yang sudah sampai pada tingkat desa dan masjid, namun sampai sekarang belum bisa dijalankan seutuhnya, karena sosialisasi organisasi zakat belum sampai pada tatanan itu. Maka susunan amil sekecil apapun ijtihadnya kan harus ada penasehat yang mempunyai kewajiban mengaudit dengan cara pembukuan yang benar. Jadi walaupun tidak mempunyai SK yang penting amil bertanggungjawab atas zakat dari muzaki dan harus terdata, transparan, pembukuannya ada, dan siap dilihat oleh siapapun yang berkepentingan.”³⁰

“SK itu kan sebenarnya legalitas saja, kalau dia bekerja ya dia mendapatkan haknya. Dalam artian ia mengelola zakat, mulai dari mengambil, mencatat, mengumpulkan, menyalurkan dan lain sebagainya maka ia berhak mendapatkan bagian. Dan sebenarnya wewenang dan hak ia mendapatkan bagian atau tidak itu dilihat dari kerjanya. Jikalau dia belum mempunyai SK maka lebih baiknya untuk segera mengurus, karena itu legalitas. Itu kalau zakat mal, tetapi kalau zakat fitrah tidak ada masalah jika amilnya belum mendapatkan SK, dan tidak berhak mendapat bagian zakat, kecuali ia posisinya sebagai fakir miskin. Hanya saja dalam pendistribusiannya, ia harus benar-benar teliti dan tepat sasaran. Melihat permasalahan pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid, saya tetap tidak setuju apabila zakat fitrah untuk pembangunan masjid, karena itu adalah haknya fakir miskin saja, dan harus dihabiskan. Maka SDM amil perlu diperbaiki lagi.”³¹

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ilham, sebagai ulama muhammadiyah, pada tanggal 5 November 2020

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Wicaksono, sebagai ulama muhammadiyah, pada tanggal 4 November 2020

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Anang, sebagai ulama muhammadiyah, pada tanggal 6 November 2020

b. Nahdhatul Ulama

Pendistribusian zakat dapat dikatakan sudah sah apabila terdapat muzaki dan mustahiq, serta zakat yang dikeluarkan dari muzaki sudah jelas sampai kepada mustahiq. Apabila zakat dari muzaki belum sampai kepada mustahiq, maka zakat tersebut belum dikatakan gugur. Zakat fitrah yang diberikan kepada amil, walaupun amil belum membagi kepada mustahik zakat yang lain, maka hal yang demikian sudah dapat dikatakan sah, dengan syarat amil yang dimaksud adalah amil yang sudah mendapatkan SK dari pemerintah, bukan sekedar panitia zakat yang dibentuk oleh masyarakat setempat yang sifatnya hanya sebagai pengantar. Maka amil yang belum mendapatkan SK tidak berhak mendapatkan bagian zakat untuk amil, kecuali ia termasuk kedalam golongan mustahiq.

Pentasarufan zakat fitrah apabila dalam sebuah lingkungan tidak ada amil yang resmi, dalam artian tidak berbadan hukum, maka untuk menghindari hukum agama, yang mana dikawatirkan menabrak ketentuan syariat, baik dari muzaki, maupun panitia yang membagikan zakat, maka pentasarufan zakat fitrah lebih baik dilakukan secara langsung kepada yang berhak sesuai dengan asnaf mustahik zakat di dalam Al-Qur'an. Adapun untuk seorang amil diperbolehkan menerima zakat apabila ia mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS atau organisasi masyarakat Islam dalam lingkungannya.

“Yang perlu dipastikan adalah zakat dari muzaki harus sampai terlebih dahulu kepada mustahiq. Meskipun masih sampai di

tangan amil, asalkan ia mempunyai SK yang resmi, zakat dari muzaki sudah dikatakan sah, karena amil sudah termasuk mustahiq. Suatu contoh zakatnya masyarakat diserahkan kepada takmir masjid di lingkungan itu, maka zakat yang diberikan untuk takmir masjid itu sebenarnya sudah sah, dengan catatan takmir masjid ini berposisi sebagai mustahik dalam golongan sabilillah, atau amil dan bisa jadi ia keadaannya tergolong fakir miskin juga. Adapun untuk amil, jika ia belum mendapat SK dari pemerintah ataupun organisasi yang menaungi di lingkungan tersebut, ia sifatnya hanya sebagai pengantar saja, dan tidak berhak mendapatkan bagian zakat, kecuali ia berstatus sebagai mustahiq.”³²

“Pendistribusian zakat fitrah itu, kalau di lingkungan itu tidak ada amil yang resmi dari pemerintah, artinya yang sudah berbadan hukum, maka lebih baik ditasarufkan langsung kepada yang bersangkutan atau yang berhak dari delapan ashnaf, yang ada di lingkungan itu. Meskipun ada pendapat ulama yang memperbolehkan pendistribusian zakat untuk pembangunan masjid, sebaiknya dihindari. Zakat itu statusnya kan siapa yang menerima, maka apabila ada amil yang belum resmi, ilmunya harus benar-benar matang, supaya zakat fitrah dapat tersalurkan dengan baik, benar dan tepat sasaran.”³³

“Kyai atau takmir masjid dan musholla harus dapat rekom menjadi amil dari BAZNAS atau LAZISNU dan bisa juga dari LAZISMU, supaya pendistribusian zakat nantinya dapat sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau berbicara tentang zakat fitrah yang digunakan untuk pembangunan masjid, maka itu harus ada solusi. Karena zakat apa saja tidak boleh untuk pembangunan masjid, kan sudah ada orangnya, siapa-siapa yang masuk ke dalam golongan mustahiq, dan masjid tidak termasuk ke dalam ashnaf delapan mustahiq. Maka apabila dalam masjid/musholla tersebut belum ada amil yang resmi, maka ia harus menyampaikan zakat dari muzaki kepada mustahiq terlebih dahulu, karena ia posisinya belum jelas, apakah termasuk mustahiq atau tidak. Kalau termasuk mustahiq, maka ia sudah berhak untuk mengelola zakat yang sudah ia terima.”³⁴

³² Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf, sebagai ulama Nahdhatul Ulama, pada tanggal 21 November 2020

³³ Hasil wawancara dengan Kyai Nahrowi, sebagai ulama Nahdhatul Ulama, pada tanggal 7 November 2020.

³⁴ Hasil wawancara dengan Kyai Bisri, sebagai ulama Nahdhatul Ulama, pada tanggal 7 November 2020.

c. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Terkait pendistribusian zakat fitrah, LDII mengemukakan bahwa amil zakat harus benar-benar orang yang memahami kaidah dan hukum fiqh terutama tentang zakat, serta berusaha meneliti, tidak hanya sekedar melihat keadaan seseorang dari luar, jadi dalam penyaluran zakat bisa benar-benar sesuai dengan aturan syariat. Amil zakat yang belum mendapatkan SK dari pemerintah ataupun organisasi Islam diperbolehkan mengelola zakat dan berhak mendapatkan bagian zakat yang porsinya tidak melebihi bagian dari fakir miskin. Dengan demikian ulama LDII memperbolehkan zakat didistribusikan untuk pembangunan masjid dengan syarat bahwa orang Islam dalam lingkungan tersebut masih minoritas sehingga diperlukan masjid untuk beribadah, dan tidak ada dana lain yang didapatkan, sehingga belum mempunyai kemampuan untuk membangun masjid.

“Apabila seseorang itu sudah memenuhi kriteria syarat-syaratnya amil ya ndak papa kalau tidak punya SK amil dari pemerintah, dan itu berdasarkan musyawarah takmir bersama tokoh agama dan masyarakat sekitar. Meskipun ia belum mendapatkan SK dari pemerintah, tetapi ia juga berhak dapat bagian zakat, karena ia juga melaksanakan tugasnya sebagai penyalur zakat dari muzaki. Begitu pula boleh zakat fitrah untuk pembangunan masjid, tetapi dengan syarat umat muslim dalam wilayah tersebut masih minoritas, dan sangat membutuhkan masjid sebagai tempat ibadah, sehingga dana yang didapatkan masih terlalu minim. Walaupun begitu, tidak semuanya jatah zakat fitrah diberikan untuk masjid, fakir miskin tetap harus yang lebih diutamakan. Untuk bagian zakat yang diterima amil, tidak ada ketentuan ia mendapatkan berapa, yang jelas tidak boleh melebihi jatahnya fakir miskin.”³⁵

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bahrudin, sebagai ulama LDII, pada tanggal 4 November 2020

d. MUI Kabupaten Trenggalek

Pendistribusian zakat fitrah yang seharusnya dilakukan adalah kembali kepada konsep Al-Qur'an dengan merujuk dalil pada Q.S At-Taubah, yang mana pendistribusian zakat fitrah diberikan kepada delapan ashnaf, kemudian dari delapan ashnaf itu harus dipilah-pilah apa yang ada dalam satu wilayah. Didasari bahwa tidak diperbolehkannya memindahkan zakat dari suatu wilayah ke wilayah yang lain maka dalam satu wilayah apabila tidak dapat ditemukan salah satu dari kriteria mustahiq zakat, maka zakat diberikan kepada siapa yang paling membutuhkan. Pendistribusian zakat fitrah harus diprioritaskan untuk diberikan kepada fakir miskin, sebagaimana salah satu tujuan zakat fitrah yaitu bagaimana zakat fitrah dapat mengentaskan kefakiran dan kemiskinan seseorang, yang tidak hanya sebatas habis untuk dikonsumsi beberapa hari kedepan, tetapi sebagai sarana untuk keluar dari kemiskinan sehingga diharapkan kedepannya sudah tidak lagi menjadi mustahiq zakat, melainkan menjadi seorang muzaki.

Dalam hal pendistribusian zakat, seorang amil harus mempunyai legalitas dari pemerintah yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti halnya LAZISNU, LAZISMU, dan BAZNAS. Adapun amil yang berangkat dari bentukan masyarakat, mereka sifatnya hanya sebagai perantara, yang mana tugasnya hanya sebatas mengumpulkan dan mentasarrufkan, dan mereka tidak berhak mendapatkan bagian zakat. Maka dalam pendistribusiannya, apabila amil tersebut bukan amil yang

resmi, tidak diperbolehkan memberikan zakat tersebut untuk keperluan pembangunan masjid, dikarenakan ia tidak memiliki wewenang untuk itu, dan tidak ada bagian zakat atas nama amil untuknya. Maka akan lebih baik apabila zakat fitrah tersebut ditasarrufkan langsung kepada mustahik yang berhak terutama fakir miskin.

“Amil itu tidak bisa jika ia tidak punya SK, ia harus mempunyai SK dari pemerintah yang sah. Oleh sebab itu amil berhak mendapatkan jatah, sedangkan panitia zakat tidak punya kewenangan untuk mendapatkan jatah. Dia tugasnya hanya mengumpulkan dan mentasarrufkan. Maka apabila amil yang resmi, silahkan, ia boleh memberikan bagian zakatnya untuk masjid, karena memang ia berhak menerima, dan dasarnya adalah keridhoan mereka. Sedangkan panitia zakat ia tidak punya kewenangan, dan tidak mendapat bagian zakat. Sehingga ia tidak boleh mengambil sesuatu dari zakat untuk masjid.”³⁶

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Jamal, sebagai MUI Kabupaten Trenggalek pada tanggal 21 November 2020